

## ABSTRAK

Ningsih, Susilawati. NIM. 06210094. Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** pembatalan Perkawinan, pemalsuan identitas

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada dasarnya mengandung asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak karena sesuai pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi. (1) adanya persetujuan dari istri.(2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.(3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki istri lagi melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas serta ingin mengetahui dan menganalisis implikasi terjadinya fenomena pembatalan perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan. penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan secara sistematis, fakta dan akurat terhadap suatu hal tertentu, mengenai sifat, karakter dan faktor-faktor tertentu. Data diambil dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim maupun aparat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang dan dengan orang-orang yang melakukan pemalsuan identitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terungkaplah bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemalsuan identitas merupakan salah satu pelanggaran formil yang menyebabkan batalnya pernikahan, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah selain perkawinan itu berakhir, juga ada beberapa akibat hukum lainnya yang tidak disebutkan dalam surat putusan yang berhubungan dengan masalah hubungan mantan suami-istri seperti masalah iddah dan nafkah kemudian yang berhubungan dengan anak, dan yang berhubungan dengan harta bersama. Sedangkan mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan selain perkawinan tersebut dapat dibatalkan juga orang yang memalsukan identitas dapat dikenai hukuman pidana.